BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, produsen makanan juga mengembangkan cara untuk mendapatkan keuntungan besar dari produk yang mereka jual. Salah satunya adalah tidak menjaga mutu dan kualitas pangan olahan. Masyarakat tentunya menginginkan keamanan pangan olahan yang telah memiliki izin edar. Menekankan efek praktis ini biasanya memiliki konsekuensi kesehatan yang mengerikan bagi konsumen. Bagi konsumen merek ternama yang memiliki izin edar, hal ini menjadi jaminan nilai kualitas produksi.

Semua produk olahan makanan yang dipasarkan haruslah memiliki izin edar seperti yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan "Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan." Serta ditegaskan kembali dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 91 ayat (1) menyatakan "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar."

Di Indonesia terdapat Lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap olahan makanan yang beredar yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menurut

Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal (I) disebutkan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan."

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau Memperdagangkan suatu produk.

Namun pada kenyataannya, kesenjangan antara das sollen dan das sein terlihat masih terjadi. BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan berupa sidak di pasaran masih sering menemukan beberapa produk olahan makanan yang memiliki izin edar namun seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan produksinya tidak bisa mempertahakankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan standar awal saat proses untuk mendapatkan izin edar. Seperti yang di lakukan BPOM di Kota Palangka Raya yang saat melakukan fungsi pengawasan berupa sidak di pasaran masih sering menemukan produk makanan yang tidak memenuhi syarat di temukan oleh pihak BPOM seperti Sosis Ayam (Chicken Frankfurter) yang memiliki izin edar namun dalam penyidakan di lapangan dilakukan pengujian dan positif mengandung melamin bisa beredar dalam masyarakat. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat karena masyarakat menganggap makanan yang sudah memiliki izin edar sudah aman dikonsumsi, namun kenyataannya masih ditemukan ada yang mengandung zat berbahaya. Melihat dari

berbagai macam fenomena/masalah yang sering terjadi dimedia sosial seperti maraknya peredaran produk makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar dari BPOM. Dengan pertimbangan tersebut, peneliti memilih dan memutuskan bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya sebagai lokasi penelitian yang paling tepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul "Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin HAM, Edar Di Kota Palangka Raya"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM di Kota Palangkaraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksaan pengawasan terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM di Kota Palangkaraya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman agar dipertahankannya perlindungan yang menjamin terpenuhinya

standar kesehatan dari produk makanan yang dikonsumsi memenuhi ketentuan izin edar dari BPOM di Kota Palangka Raya.

2. Manfaat praktis

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk olahan makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM Kota Palangkaraya serta bagaimana upaya penyelesaian BPOM di Kota Palangkaraya terhadap produk yang tidak sesuai izin edar serta sanksi yang dapat diterapkan dari pelanggaran

